

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 3/HK.01.01/K.JI-12/07/2025
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN MADIUN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan..

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Madiun menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas
sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 3 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun,



drh. Slamet Widodo

Lampiran : Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun
Nomor : 3/HK.01.01/K.JI-12/07/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

**TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN MADIUN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1	drh. S. Widodo	Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun	Koordinator
2	Akhorin Siswanto, M.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
3	Qoirul Anam, S.A.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah dan Penanggung Jawab
4	Hendy Wicaksono, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
5	Teja Rasa Adhi W, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
1	Ambang Prastyo Utomo, S.IP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Madiun	Ketua
2	Zola Cholida Helyanty, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Wakil Ketua
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
1	Wahyu Triadi, S.Sos	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Madiun	Sekretaris
2	Danar Irawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Sekretaris
IV	ANGGOTA		
1	Fathkurrokhman, S.E	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
2	Warsito, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
3	Nosa Arya Sandy, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota

4	Axis Shandy Nugraha, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
5	Dinar Arimbi, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
6	Eko Nurwahyudin, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
7	Karina Elminingtyas, S.Pn	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota
8	Angga Salvana, S.H	Analisis Hukum	Anggota
9	Ari Susanto, SH	Analisis Hukum	Anggota
10	Guntur Setiawan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11	Al Mujahidin Zayana	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal: 3 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun,



drh. Slamet Widodo